

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/1306 - 2002

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DARUL HUDA KEC. CISURUPAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Darul Huda Kecamatan Cisurupan Nomor 032/Yapis-DH/B/III/2002 tanggal 1 Maret 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.1/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
3. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kec. Cisurupan Garut Nomor 848-15/89-2002-Kec tanggal 10 April 2002

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

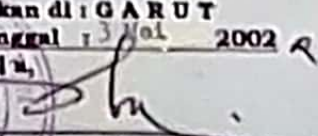
- : Memberi izin kepada :**
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Darul Huda Kec. Cisurupan
Alamat Yayasan : Jl. Mermati No. 725 Telp. (0262) 542956 Cisurupan-Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK DARUL HUDA CISURUPAN
Alamat Sekolah : Kp. Pakuwon Desa. Simpangsari Kec. Cisurupan-Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2001/2002.

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaiman diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 3 Mei 2002
Kepala,

Dra. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp. Th.,
NIP. 130681083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Cisurupan;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Cisurupan;
4. Ketua IOTKI Kabupaten Garut.